



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR : 161 / 7 / III/2020
TENTANG





PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keadaan darurat dalam penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 perlu dilaksanakan pengoptimalan kebijakan pengadaan barang/jasa secara tepat dan efisien sehingga dapat mendukung upaya penanggulangan dengan lebih cepat;
- b. bahwa agar pengadaan Barang/Jasa dalam percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo terlaksana dengan baik perlu penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Gorontalo tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 11);





MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
- g. Menetapkan PPK;
- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. Menetapkan tim teknis;
- l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KETIGA : Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengguna Anggaran untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf f kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran.





KELIMA : Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Maret 2020





WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo
2. Inspektur Kota Gorontalo
3. Ketua Dewan Pengawas RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR : 161 / 7 / III/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NO	JABATAN	FUNGSI
1	DIREKTUR RSUD PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO	PENGGUNA ANGGARAN
2	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN RSUD PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
